

I. HUKUM ACARA PERDATA :

Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsidiair yaitu : permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair.

II. HUKUM ADAT :

Janda cerai mempunyai hak yang sama dengan janda mati terhadap barang-barang peninggalan suaminya yang telah meninggal dunia, yang belum dibagi.

Putusan Mahkamah Agung Tanggal 12 Agustus 1972 No.140 K/Sip/1971.--

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **MERTOWIDJOJO;**
- II. **P A T A W I**, kedua-duanya bertempat tinggal di dukuh Kalen, Desa Balesari, Asistenan dan Kewedanaan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- III. **BOK MANISI**, bertempat tinggal di dukuh Barisan, Desa Balesari tersebut, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat II-pembanding dan tergugat IV, VII ikut-terbanding;

m e l a w a n :

- I. **BOK MERTODURJO** nk. **GANDIK**, bertempat tinggal di dukuh Djlamprang, Desa Mojosari, Asistenan dan Kewedanaan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- II. **S O E D A R**, bertempat tinggal di dukuh Kalen, Desa Bolosari tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat terbanding;

d a n

1. **BOK MERTODURJO** nk. **PARSINI;**
2. **TJITROEDJO**, kedua-duanya bertempat tinggal di dukuh Kalen tersebut;

3. BOK KASINI, bertempat tinggal di dukuh Brangkongan, Desa Kali-rejo, Asistenan Parakan tersebut;
4. PIRNADI, bertempat tinggal di dukuh Banaran, Desa Bansari tersebut, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat I, III, V dan VI-ikut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi, dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Temanggung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa ± pada tahun 1925 yang bernama Pak Mertodurjo nk. Ramidjan telah menikah dengan penggugat-asli I dan dalam pernikahan tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun (gabung), akan tetapi mereka telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Soedar (penggugat-asli II) yang pada waktu itu berumur ± 7 bulan sebagai anak angkat; bahwa selain dari itu kedua suami isteri tersebut yaitu Pak Mertodurjo nk. Ramidjan dengan penggugat-asli I ada membeli barang-barang seperti disebut pada sub. a s/d k dalam surat gugatan, seluruhnya ditaksir berharga Rp.236.500,- (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); bahwa kemudian ± pada tahun 1948 pernikahan antara Pak Mertodurjo nk. Ramidjan dengan penggugat-asli I telah putus karena perceraian, selanjutnya ± pada tahun 1955 Pak Mertodurjo nk. Ramidjan tersebut menikah lagi dengan tergugat-asli I dengan membawa barang-barang gono-gini yang tersebut pada sub. a s/d k tersebut, hasil usaha dengan penggugat-asli I yang belum dibagi tersebut; bahwa dalam pernikahan antara Pak Mertodurjo dengan tergugat-asli I tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun dan juga tidak ada membeli barang-barang apapun (kosong); bahwa ± pada tahun 1957 di dukuh Kalen tersebut Pak Mertodurjo nk. Ramidjan telah meninggal dunia dan dengan meninggalkan dua orang janda yaitu penggugat-asli I dan tergugat-asli I juga seorang anak angkat yaitu penggugat-asli II; bahwa selain dari itu telah meninggalkan pula barang-barang gono-gini dengan isterinya penggugat-asli I yaitu seperti disebut pada sub. a s/d k dalam surat gugatan; bahwa barang-barang gono-gini tersebut seluruhnya dikuasai oleh tergugat-tergugat-asli tersebut penggugat-penggugat-asli telah dirugikan keseluruhannya hasil-hasil dari barang-barang sub. a s/d k tersebut selama 4 tahun ditaksir dengan uang seharga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah); bahwa penggugat-penggugat-asli telah berulang kali meminta barang-barang tersebut pada sub. a s/d k tersebut dari tergugat-tergugat-asli, agar tergugat-asli suka menyerahkannya untuk dibagi waris kepada ahli-warisnya, walaupun dengan secara damai, akan tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Temanggung supaya memberi putusan sebagai berikut :

PERTAMA :

1. Gugatan penggugat diterima baik oleh Pengadilan Negeri;
2. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa Bok Mertodurjo nk. Gandik janda pertama dari almarhum Pak Mertodurjo nk. Ramidjan, (penggugat No.1), Soedar adalah anak lelaki (penggugat No.2), sedang Bok Mertodurjo nk. Parsini, janda yang kedua (tergugat No.1), sedang tergugat No.2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah orang lain dari pada almarhum Pak Mertodurjo nk. Ramidjan;
3. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa barang-barang tersebut sub. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k., adalah barang gono-gini yang diperoleh dari Pak Mertodurjo nk. Ramidjan dan Bok Mertodurjo nk. Gandik isteri yang pertama (penggugat No.1) yang belum diadakan pembagian;
4. Menghukum tergugat No.1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, untuk menyerahkan kembali kepada para penggugat barang-barang gono-gini sub. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k., untuk dibagi-bagi antara para ahliwaris yang berhak menerima, ialah penggugat No.1, penggugat No.2 dan tergugat No.1 kemudian mengosongkan dan orang-orang lain yang ikut serta menghakki, mengukuh terhitung hak milik mereka masing-masing karena para tergugat diusir semua, bila perlu dengan bantuan Polisi, kemudian barang-barang sub. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k. tersebut di atas untuk dibagi-bagi kepada ahli-warisnya yang berhak menerima, pembagian mana menurut dasar hukum adat yang berlaku di negeri kita sekarang ini;
5. Menghukum tergugat No.1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 untuk mentaati keputusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung;
6. Menghukum para tergugat, untuk membayar kembali kepada para penggugat uang ganti kerugian dari hasil-hasil panen sawah-sawah olehnya yang digarap selama 4 tahun dan seterusnya hingga perkara ini selesai, meskipun para tergugat mengajukan verzet atau appel, keputusan dapat dijalankan terlebih dahulu;
Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkosnya perkara ini;

KEDUA :

1. Mengadili perkara ini menurut kebijaksanaan (in goede justitie) Pengadilan Negeri di Temanggung;
2. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkosnya perkara ini sampai selesai;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 5 Pebruari 1963 No. 380/1961/PN.T., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. "Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa penggugat ke-1 dan tergugat ke-1 adalah isteri janda, sedangkan penggugat ke-2 adalah anak angkat atau

ketiga-tiganya ahli-waris almarhum Mertodurjo yang berhak mewarisi barang-barang sengketa peninggalannya almarhum Mertodurjo tersebut;

3. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa barang-barang sengketa adalah warisan peninggalan almarhum Mertodurjo tersebut;

4. Menghukum para tergugat-tergugat untuk mengosongkan barang-barang sengketa dengan segala apa yang ada di situ oleh karenanya dan menyerahkannya dalam keadaan kosong pada penggugat-penggugat guna dibagi-waris antara ahli-waris almarhum Mertodurjo, pengosongan mana jika perlu dilakukan dengan bantuan Polisi;

5. Menetapkan masing-masing bagiannya dari ahli-waris Mertodurjo tersebut dengan ketentuan masing-masing akan mendapat sepertiga bagian;

6. Menolak gugatan penggugat-penggugat yang lainnya;

7. Menghukum penggugat-penggugat dan tergugat ke-1 untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp.1.194,- (seribu seratus sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan bahwa masing-masing orang dari penggugat-penggugat dan tergugat ke-1 itu akan memikul sepertiga bagian atau masing-masing sebanyak sepertiga kali Rp.1.194,- = Rp.398,- (tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat II telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 28 Nopember 1967 No.448/1963/Pdt/P.T. Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Temanggung tanggal 5 Februari 1963 No.380/1961/PN.T. yang dimintakan banding itu sekedar mengenai keahliwarisan;

Menyatakan, bahwa satu-satunya ahli-waris almarhum Mertodurjo adalah Soedar sebagai anak angkatnya dan Bok Mertodurjo nk. Parsini sebagai isteri janda yang syah dari almarhum Mertodurjo;

Menentukan bagian masing-masing adalah separo ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan almarhum Mertodurjo tersebut;

Memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Temanggung untuk selebihnya;

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan yang dalam tingkat banding sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp.100,50 (seratus 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Temanggung";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Mei 1968 kemudian terhadapnya oleh tergugat II-pembanding dan tergugat IV, VII ikut-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 1968 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.1/1968/Kasasi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung permohonan mana dengan disertai oleh memori-alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 1968 itu juga;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 15 Juni 1968

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1.a. bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar pasal 178 H.I.R. karena yang diminta adalah supaya barang sengketa dinyatakan sebagai barang gono-gini, sedang diktum putusan menyatakan, bahwa barang sengketa adalah harta peninggalan almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan;

b. bahwa diktum putusan Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa penggugat asli II adalah satu-satunya ahli-waris dari almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan dan Bok Mertodurjo, sedang Bok Mertodurjo nk. Parsini dinyatakan sebagai janda yang syah dari almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan, pada hal penetapan ahli-waris tidak diminta;

2. bahwa pembebanan pembuktian adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa lepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas maka tampaknya judex facti mendasarkan putusannya itu atas gugatan subsidiair yaitu permintaan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan yang dalam petitum disebut gugatan kedua, sehingga judex facti merasa tidak terikat pada rumusan gugatan primair, yang disebut dalam petitum gugatan pertama;

bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat menyetujui pandangan judex facti tersebut, karena menurut hemát Mahkamah Agung akhirnya ternyata, bahwa dengan mengetrapkan tuntutan subsidiair (kedua) tersebut lebih diperoleh suatu putusan yang lebih mendekat pada rasa keadilan, namun demikian tetap dalam kerangka yang serasi dengan inti yang terbanding dalam tuntutan-tuntutan pertama 1 s/d 6, hingga oleh karenanya tidak melanggar ketentuan pasal 178 (2) H.I.R.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan judex facti, bahwa tidak terang terbukti, bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang gono-gini, tetapi jelas ternyata bahwa;

1. bahwa barang-barang yang disengketakan adalah harta peninggalan almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan;
2. bahwa penggugat-asli I adalah janda almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan yang pertama, sedang tergugat asli I turut tergugat dalam kasasi adalah janda yang kedua;
3. bahwa penggugat-asli II adalah anak angkat almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan;

Menimbang, bahwa mengingat akan kenyataan-kenyataan di atas, maka adalah adil jika harta peninggalan yang disengketakan itu diserahkan kepada kedua janda almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan yaitu penggugat-asli I (tergugat dalam kasasi) dan tergugat-asli I sebagai turut tergugat dalam kasasi dan penggugat-asli II sebagai anak angkat.

bahwa dalam pada itu Mahkamah Agung lebih menyetujui pendapat Pengadilan Negeri yang memberikan kepada ketiga orang tersebut di atas masing-masing 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan tersebut, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para penggugat untuk kasasi Mertowidjojo dkk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana lebih lanjut diutarakan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : I. MERTOWIDJOJO, II. PATAWI dan III. BOK MANISI tersebut, dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Nopember 1967 No. 448/1963/Pdt/P.T. Smg. sedemikian rupa, sehingga amar berbunyi :

"Menyatakan, bahwa satu-satunya ahli-waris almarhum Mertodurjo adalah Soedar sebagai anak angkatnya dan Bok Mertodurjo nk. Parsini sebagai isteri janda yang syah dari almarhum Mertodurjo;

Menentukan bagian masing-masing adalah separo ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan almarhum Mertodurjo tersebut", dirubah menjadi berbunyi :

"Menetapkan dan mengesahkan bahwa penggugat I (Bok Mertodurjo nk. Gandik) dan tergugat I (Bok Mertodurjo nk. Parsini adalah isteri janda, sedangkan penggugat II (Soedar) adalah anak angkat atau ketiga-tiganya ahli-waris almarhum Mertodurjo yang berhak mewarisi barang-barang sengketa peninggalannya almarhum Mertodurjo tersebut;

Menetapkan masing-masing bagiannya akan mendapat sepertiga bagian”;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.510,— (lima ratus sepuluh rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 1971 oleh Prof. R. Sardjono SH., Wakil-Ketua sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja SH. dan Indroharto SH.. Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari S A B T U, tanggal 12 AGUSTUS 1972 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja SH. dan Indroharto SH., Hakim-hakim Anggauta, dan Sultan, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.—

Hakim-hakim Anggauta:
/ttd/D.H. Lumbanradja SH.-
/ttd/Indroharto SH.—

Ketua:
ttd.
Prof. R. Sardjono SH. —

Panitera-Pengganti l.b.
ttd.
Sultan.—

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG
No.448/1963/Pdt/PT. Smg.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dalam sidangnya yang dilakukan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya :

MERTOWIDJOJO, bertempat tinggal di dukuh Kalen, desa Bolosari, asistenan dan kawedanaan Parakan, kabupaten Temanggung;
semula tergugat ke-2 sekarang pembeding;

m e l a w a n :

1. **BOK MERTODURJO** nk. **GANDIK**, bertempat tinggal di dukuh Jlamprang, desa Mojosari, asistenan dan kawedanaan Parakan, kabupaten Temanggung;
2. **SOEDAR**, bertempat tinggal di dukuh Kalen, desa Bolosari tersebut;
semula para penggugat-sekarang para terbanding;

- I. **BOK MERTODURJO** nk. **PARSINI**;
- II. **TJITROEDJO**;
- III. **PATAWI**, ketiga-tiganya bertempat tinggal di dukuh Kalen tersebut;
- IV. **BOK KASINI**, bertempat tinggal di dukuh Brangkongan, desa Kalirejo, asistenan Parakan tersebut;
- V. **PIRNADI**, bertempat tinggal di dukuh Banaran, desa Bansari;
- VI. **BOK MASINI**, bertempat tinggal di dukuh Barisan, desa Bolosari, asistenan Parakan tersebut di atas;
semula para tergugat-sekarang para ikut-tergugat-terbanding;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya yang tertera dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 11 Nopember 1964 No.448/1963/Pdt/PT. Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari tergugat II-pembeding;

Dan sebelum mengambil putusan terakhir :

Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Temanggung untuk membuka kembali pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara ini guna melaksanakan perintah yang telah disebutkan di atas serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dan selanjutnya untuk dengan segera menyampaikan berita-berita-acara pemeriksaan itu dengan disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang;

Menunda keputusan tentang biaya perkara hingga keputusan terakhir;

Menimbang, bahwa menurut berita-berita-acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri di Temanggung tanggal 29 Mei 1965 dan tanggal 12 Juni 1965 beserta surat penetapan tanggal 19 Juni 1965 No.380/1961/PN.T. jo No.448/1963/Pdt/PT. Smg. perintah untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan telah dipenuhi;

Dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian keputusan ini diperhatikan keterangan-keterangan tentang keadaan seperti tercantum dalam berita-acara pemeriksaan persidangan tersebut;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengenai hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam keputusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Temanggung atas dasar putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 11 Nopember 1964 tidak terdapat bukti-bukti yang baru yang menentukan sehingga dapat diambil keputusan terakhir;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Temanggung sebelumnya dapat diambil kesimpulan :

- a. bahwa penggugat ke-1 Bok Mertodurjo nk. Gandik sudah diceraikan oleh almarhum Mertodurjo dan karena itu bukan ahli waris lagi;
- b. bahwa Soedar adalah benar anak angkat dari almarhum Mertodurjo dan karena itu adalah ahli-waris dari almarhum Mertodurjo;
- c. bahwa Bok Mertodurjo nk. Parsini adalah janda yang syah dari almarhum Mertodurjo dan karena itu adalah ahli-waris dari almarhum Mertodurjo tersebut;

Menimbang, bahwa karena hal-hal di atas, maka ahli-waris satu-satunya dari Mertodurjo adalah Soedar dan Bok Mertodurjo al. Parsini yang bersama berhak atas barang-barang warisan almarhum Mertodurjo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan selbihnya dari Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa dengan begitu perlu keputusan Pengadilan Negeri di Temanggung diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding dipandang sebagai pihak yang kalah, maka ada cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini dalam

semua tingkatan kepadanya;

Mengingat akan hukum yang berlaku dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Temanggung tanggal 5 Pebruari 1963 No.380/1961/PN.T. yang dimintakan banding itu sekedar mengenai keahli-warisan;

Menyatakan, bahwa satu-satunya ahli-waris almarhum Mertodurjo adalah Soedar sebagai anak angkatnya dan Bok Mertodurjo nk. Parsini sebagai isteri janda yang syah dari almarhum Mertodurjo;

Menentukan bagian masing-masing adalah separo ($\frac{1}{2}$) dari harta peninggalan almarhum Mertodurjo tersebut;

Memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Temanggung untuk selebihnya;

Menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan yang dalam tingkat banding sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp.100,50 (seratus 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Temanggung;

Demikianlah diputuskan dalam sidangya pada hari S E L A S A, tanggal oleh R. Saldiman Wirjatmo SH.,

Demikianlah diputuskan dalam sidangya pada hari S E L A S A, tanggal 28 NOPEMBER 1967 oleh R. Saldiman Wirjatmo SH., Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang dan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Panitera-Pengganti S. Katidjah dan di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.—

Panitera-Pengganti tersebut,
ttd.
S. Katidjah.—

Hakim tersebut,
ttd.
R. Saldiman Wirjatmo SH.—

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG

No.380/1961/PN.T.

ATAS NAMA KEADILAN

Pengadilan Negeri di Temanggung, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan keputusan sebagai di bawah ini dalam perkaranya fihak-fihak :

1. **BOK MERTODURJO** nk. **GANDIK**, bertempat tinggal di dukuh Jlamprang, desa Mojosari, Asistenan dan Kawedanan Parakan, Kabupaten Temanggung;

d a n

2. **SOEDAR**, bertempat tinggal di dukuh Kalen, desa Balesari, Asistenan dan Kawedanan Parakan tersebut di atas, penggugat-penggugat;

m e l a w a n :

1. **BOK MERTODURJO** nk. **PARSINI**, bertempat tinggal di dukuh Kalen tersebut di atas;
2. **MERTOWIDJOJO**;
3. **TJITROEDJO**;
4. **PATAWI**, ketiga-tiganya bertempat tinggal di dukuh Kalen tersebut;
5. **BOK KASINI**, bertempat tinggal di dukuh Brangkongan, desa Kalirejo, Asistenan Parakan tersebut;
6. **PIRNADI**, bertempat tinggal di dukuh Banaran, desa Bansari;

d a n

7. **BOK MANISI**, bertempat tinggal di dukuh Barisan, desa Balesari, Asistenan Parakan tersebut di atas, tergugat-tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah fihak dan saksi-saksi mereka;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatnya tertanggal 21 September 1961 memajukan seperti berikut :

Lebih kurang tahun 1925 Pak Mertodurjo nk. Ramidjan telah kawin sah dengan Bok Gandik, disebut Bok Mertodurjo nk. Gandik (penggugat No.1) dalam perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun (gabuk), selanjutnya mengangkat seorang anak laki-laki bernama Soedar lebih kurang umur 7 bulan, Soedar diasuh sebagai anak kandungnya sendiri hingga besar (penggugat No. 2);

bahwa dalam perkawinan antara Pak Mertudurjo nk. Ramidjan dan Bok Gandik (penggugat No.2) dapat membeli barang-barang berupa:

a. sebidang tanah sawah blok Sedodok garapan 3 kesuk, terletak di desa Balesari, berbatas yang sebelah:

- Utara -- tanah sawahnya Pak Kromoredjo.
- Timur -- i d e m
- Selatan -- tanah sawahnya bengkok desa.
- Barat -- tanah sawahnya Pak Kartawi.

taksir harga Rp.60.000,--;

b. sebidang tanah sawah blok Seruken garapan 3 kesuk terletak di desa Balesari, berbatas yang sebelah :

- Utara -- tanah sawah bengkok Tamping.
- Timur -- tanah sawah Pak Karto
- Selatan -- tanah sawah Pak Kasanredjo.
- Barat -- tanah sawah bengkok Kebayan.

taksir harga Rp.60.000,--

c. sebidang tanah sawah blok Wetan Kuburan, garapan 2 kesuk, terletak di desa Balesari, berbatas yang sebelah :

- Utara -- kuburan.
- Timur -- tanahnya Pak Badri.
- Selatan -- tanahnya Pak Djojo.
- Barat -- tanahnya Pak Kasanredjo.

taksir harga Rp.40.000,--

d. sebidang tanah pekarangan, terletak di desa Balesari dukuh Kalen, seluas ± 20 m², berbatas yang sebelah :

- Utara -- jalan desa.
- Timur -- tanahnya Pak Dulah Komari.
- Selatan -- tanahnya Dawuk.
- Barat -- tanahnya Pak Djojo.

taksir harga Rp.6.000,--

e. 2 buah bangunan rumah terbangun kampung, berkakas dari kayu nongko, berdinding dari seng, atap dari genteng, berdiri di atas pekarangan sub. d tersebut di atas, taksir harga Rp.50.000,--

f. 2 prangkat jejeran rumah, dari kayu jati campur kayu nongko, taksir harga Rp.10.000,--

g. dibeli genteng sebanyak 7.000 biji dengan harga Rp.3.500,--

h. dibeli 15 biji rolak dari batu untuk pondamen Rp.3.000,--

- i. dibeli 1 stel pintu dari kayu jati komplit Rp.1.500,—
- j. dibeli 1 meja dan 4 kursi dari kayu Rp.1.500,—
- k. dibeli 1 almari dari kayu jati, almari pakaian Rp.1.000,—

jumlah barang harga Rp.236.500,—

bahwa kemudian ± tahun 1948 Bok Gandik (penggugat No.1) dicerai oleh Pak Mertodurjo nk. Ramidjan, dalam perceraian tersebut belum diadakan pembagian barang-barang gono-gini antara Pak Mertodurjo nk. Ramidjan dan Bok Gandik (penggugat No.1), selanjutnya ± tahun 1955 Pak Mertodurjo nk. Ramidjan kawin dengan Bok Parsini, disebut Bok Mertodurjo nk. Parsini (tergugat No.1). Pak Mertodurjo nk. Ramidjan membawa barang-barang sub. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k. barang asal gono-gini dari Bok Gandik isteri pertama (penggugat No.1) membawa pula seorang anak angkat bernama : Soedar penggugat No.2;

bahwa dalam suami isteri antara Pak Mertodurjo nk. Ramidjan, Bok Parsini isteri yang ke-2 (tergugat No.1), tidak dilahirkan seorang anakpun (gabuk) dan tidak membeli barang-barang apapun kosong;

bahwa ± tahun 1957 di dukuh Kalen, desa Balesari, Asistenan dan Kawedanan Parakan, telah meninggal dunia Pak Mertodurjo nk. Ramidjan, dan meninggalkan seorang anak lelaki bernama Soedar (penggugat No.2);

2. Bok Mertodurjo nk. Gandik isteri yang pertama (penggugat No.1) dan 3. Bok Mertodurjo nk. Parsini, isteri yang kedua (tergugat No.1) dan meninggalkan pula harta peninggalan dari isterinya yang pertama barang gono-gini berupa : sub. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k. tersebut di atas;

adapun sub. a dipegang dan dikuasai/digarap oleh tergugat No.2 (Mertowidjojo), tergugat No.4 (Patawi) dan tergugat No.7 Bok Manisi;

Barang sub. b dipegang dan dikuasai/digarap oleh tergugat No.5 Bok Kasini dan tergugat No.6 (Pirnadi);

Barang sub. c, d dan e. dipegang dan dikuasai oleh tergugat No.1 (Bok Mertodurjo nk. Parsini) sedang barang sub. e dan i sebuah rumah dipegang dan dikuasai oleh tergugat No.3 (Tjitroredjo);

bahwa sawah tersebut sub. a blok "Sedodok" garapan 3 kesuk dengan tanaman padi setahun panen 2 kali, dapat menghasilkan paling sedikit 20 kwintal bersih, dianggap dalam 4 tahun @ per kwintal Rp. 300,— kali 20 kwintal kali 4 tahun = Rp.24.000,— tersebut sub. b blok "Serukem" garapan 3 kesuk tanaman padi setahun panen 2 kali dapat menghasilkan paling sedikit 20 kwintal padi bersih, digarap dalam 4 tahun dengan harga @ Rp.300,— kali 20 kwintal kali 4 tahun = Rp.24.000,—

tersebut sub. c blok "Wetan Kuburan" garapan 2 kesuk dengan tanaman padi setahun panen 2 kali dapat menghasilkan paling sedikit 12 kwintal padi bersih dengan harga @ Rp.300,— kali 12 kwintal kali 4 tahun = Rp.14.400,—

bahwa semua hasil-hasil tersebut di atas dihaki oleh para tergugat-tergugat

diri, para penggugat sama sekali tidak pernah diberinya;

bahwa hal-hal tersebut di atas, telah berkali-kali diminta oleh para penggugat supaya itu barang-barang sub.a, b, c, d, e, f, h, i, j dan k. dibagi waris kepada ahli-warisnya yang berhak menerimanya, permintaan mana sia-sia belaka, para tergugat sama sekali tidak menghiraukan;

bahwa dengan demikian, penggugat No.1 (janda pertama) dan hingga kini tidak pernah mengalami kawin lagi, dan masih tetap janda begitu pula penggugat No.2 (anak angkatnya), para penggugat yang sangat keadaan miskin tidak punya, sedangkan para tergugat-tergugat terutama tergugat No.1 (janda yg kedua) memiliki keadaan yang sudah layak serba kelebihan lebih (kaya);

Maka oleh karena itu para penggugat mohon ke hadapan Pengadilan Negeri di Temanggung, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun tergugat-tergugat ada verzet atau appel;

PERTAMA:

1. Gugatan penggugat diterima baik oleh Pengadilan Negeri;
2. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa Bok Mertudurjo nk. Gandik janda pertama dari almarhum Pak Mertodorjo nk. Ramidjan (penggugat No.1), Soedar adalah anak lelaki (penggugat No.2), sedang Bok Mertodorjo nk. Parsini, janda yang kedua (tergugat No.1), sedang tergugat No.2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah orang lain dari pada almarhum Pak Mertodorjo nk. Ramidjan;
3. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa barang-barang tersebut sub. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k., adalah barang gono-gini yang diperoleh dari Pak Mertodorjo nk. Ramidjan dan Bok Mertudurjo nk. Gandik isteri yang pertama (penggugat No.1) yang belum diadakan pembagian;
4. Menghukum tergugat No.1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 untuk menyerahkan kembali kepada para penggugat barang-barang gono-gini sub.a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k., untuk dibagi-bagi antara para ahli-waris yang berhak menerima, ialah penggugat No.1, penggugat No.2 dan tergugat No.1 kemudian mengosongkan dan orang-orang lain yang ikut serta menghaki, mengukui terhitung hak milik mereka masing-masing karena para tergugat diusir semua, bila perlu dengan bantuan Polisi, kemudian barang-barang sub. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k. tersebut di atas untuk dibagi-bagi kepada ahli-warisnya yang berhak menerima, pembagian mana menurut dasar hukum adat yang berlaku di negeri kita sekarang ini;
5. Menghukum tergugat No 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 untuk mentaati keputusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung;
6. Menghukum para tergugat, untuk membayar kembali kepada para penggugat uang ganti kerugian dari hasil-hasil panen sawah-sawah olehnya yang digarap selama 4 tahun dan seterusnya hingga perkara ini selesai, meskipun para tergugat mengajukan verzet atau appel, keputusan dapat dijalankan terlebih dahulu;

Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos-ongkosnya perkara ini;

K E D U A :

1. Mengadili perkara ini menurut kebijaksanaan (in goede justitie) Pengadilan Negeri di Temanggung;
2. Menghukum para tergugat, untuk membayar ongkos-ongkosnya perkara ini sampai selesai;

Menimbang, bahwa pada hari sidangnya yang ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap;

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak didapat perdamaian setelah mana dibacakan surat gugat penggugat tersebut di atas, atas pembacaan mana penggugat menerangkan tetap kepada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat-tergugat mengemukakan seperti berikut :

tergugat ke-1 :

bahwa gugatan penggugat tidak seluruhnya benar;

bahwa betul ia adalah isteri jandanya Mertodurjo nk. Ramidjan almarhum yang sekarang telah kawin lagi dengan seorang bernama Hardjono nk. Ribut;

bahwa betul, dalam perkawinannya dengan Mertodurjo nk. Ramidjan tidak dilahirkan seorang anakpun;

bahwa ia sama sekali tidak mengerti bahwa penggugat ke-2 adalah anak angkat Mertodurjo nk. Ramidjan tersebut;

bahwa dari barang-barang yang ditinggalkan almarhum Mertodurjo nk. Ramidjan, ia dapat warisan sebagian berupa;

Rumah sengkata bagian belakang, beserta pekarangannya;

Tanah sub, c dalam surat gugat penggugat;

bahwa tanah-tanah ini telah dirubah atas namanya;

tergugat No.2, 3 dan 5 :

bahwa gugatan penggugat tidak seluruhnya betul;

bahwa betul penggugat ke-1 adalah bekas isteri Mertodurjo nk. Ramidjan almarhum, dari perkawinan mana tidak dilahirkan seorang anakpun;

bahwa tidak betul, bahwa penggugat No.2 adalah anak angkat Mertodurjo nk. Ramidjan;

bahwa penggugat No.2 adalah anak angkat penggugat No.1 sendiri, oleh karena itu, setelah penggugat No.2 diceraikan oleh Mertodurjo nk. Ramidjan kira-kira dalam tahun 1940, penggugat No.2 ikut pergi bertempat tinggal dengan penggugat No.1;

bahwa penggugat No.2 oleh karena itu dikhitankan oleh penggugat No.1;

bahwa Mertodurjo nk. Ramidjan adalah anak kandung dari Bok Rijem, yang mempunyai anak-anak kandung keseluruhannya terdiri dari :

1. Rijem yang mempunyai anak-anaknya ialah :

a. tergugat No.2, b. tergugat No.5, c. tergugat No.7,

- d. tergugat No.4;
2. tergugat No.3;
3. tergugat No.6;
4. Mertodurjo nk. Ramidjan tersebut;
- bahwa tergugat No.2 mendapat bagian $\frac{1}{4}$ tanah sub. a dalam surat gugat penggugat, yang sebelah Barat Daya;
- bahwa tergugat No.3 menambahkan keterangannya, bahwa Sudar, penggugat No.2 dulu memang sejak masih kecil dipelihara oleh suami-isteri Mertodurjo nk. Ramidjan, kemudian setelah cerai turut penggugat No.1;
- bahwa tergugat No.3 mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari sub. b dalam surat gugat penggugat;
- tergugat No.5 menambahkan keterangannya, bahwa ia menguasai tanah sub. b dalam surat gugat penggugat yang $\frac{1}{4}$ bagian sebelah Timur Laut;
- tergugat No.4 :
- bahwa tergugat No.4 ini menguasai benda $\frac{1}{4}$ dari sub. a yang sebelah Timur Laut, dalam surat gugat, yang dulu adalah milik Mertodurjo nk. Ramidjan;
- tergugat No.6 :
- bahwa gugatan penggugat tidak betul semua, karena tanah-tanah sengketa bukan barang-barang gono-gini, melainkan milik Mertodurjo nk. Ramidjan sendiri;
- bahwa tergugat No.6 ini menguasai tanah sub. a dalam surat gugat penggugat yang $\frac{1}{4}$ bagian sebelah Barat Daya;
- tergugat No.7 :
- bahwa gugatan penggugat itu tidak seluruhnya betul;
- bahwa betul, dulu Sudar dipelihara oleh Mertodurjo nk. Ramidjan, akan tetapi hanya dipelihara saja, dan bukan sebagai anak angkat, oleh karena itu setelah penggugat No.1 dicerai oleh Mertodurjo nk. Ramidjan, Sudar lalu turut pada penggugat No.1 yang pindah dari rumahnya Mertodurjo nk. Ramidjan tersebut;
- bahwa ia menguasai tanah sub. b dalam surat gugat $\frac{1}{4}$ bagian yang sebelah Barat Daya;
- Menimbang, bahwa para tergugat-tergugat menambahkan keterangan mereka, bahwa yang membagi-bagi barang sengketa ialah Carik Desa Balesari;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan masing-masing pendiriannya, kedua belah pihak lalu majukan saksi-saksinya sebagai semua termuat dalam berita-acara;
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian menerangkan tidak akan memajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud sebagaimana semua ter-

muat di atas;

Menimbang, bahwa kesan sangkalan tergugat-tergugat, maka penggugat lalu mengajukan saksinya :

1. Amat Kasim nk. Kasman;
2. Mertodurjo nk. Urip;

yang di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sama menerangkan seperti berikut :

bahwa saksi tahu sendiri, bahwa Sudar, penggugat No.2 anak kandung dari Kartowidjojo, dulu diangkat oleh suami-isteri Mertodurjo nk. Ramidjan dan penggugat No.1;

bahwa waktu itu Sudar tidak mempunyai ibu lagi karena telah meninggal, sedangkan waktu itu Sudar masih bayi, dan masih menetek;

bahwa yang mengkhitan dan mengawinkan Sudar, juga Mertodurjo nk. Ramidjan;

bahwa waktu sakit hingga meninggalnya Mertodurjo nk. Ramidjan juga Soedarlah yang memelihara dan mengubur jenasanya;

bahwa saksi Mertopawiro nk. Urip, menambahkan pula keterangannya bahwa Soedar dikhitankan, bersama-sama dengan anaknya saksi;

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat kemudian majukan lagi saksinya :

3. Djojodikromo al. Djajadi:

yang di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan seperti berikut :

bahwa Sudar, penggugat No.2 dulu dipungut oleh Mertodurjo nk. Ramidjan sebagai anak angkatnya;

bahwa Sudar ini dikawinkan oleh Mertodurjo nk. Ramidjan tetapi waktu dikawinkan itu penggugat No.1 telah dicerai oleh Mertodurjo nk. Ramidjan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat-penggugat kemudian majukan lagi saksinya ialah :

4. Sudihardjo nk. Supar:

yang di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya menerangkan seperti berikut :

bahwa saksi jadi Kepala Desa, desa Balesari, sejak tahun 1945, sedangkan sebelumnya yang menjadi Kepala Desa, ialah Gunowidjojo;

bahwa saksi kenal dengan Mertodurjo nk. Ramidjan, yang 5 tahun yang lalu telah meninggal dunia;

bahwa Mertodurjo ini selama hidupnya kawin dengan lima orang isterinya, tetapi yang ia ketahui ialah :

1. dengan Bok Gandik,
2. dengan Bok Lamat,
3. dengan Bok Remben,
4. dengan Bok Parsini,

bahwa Bok Parsini ini, setelah menjadi janda dari Mertodurjo kemudian lalu kawin lagi dengan seorang bernama Hardjono al. Ribut;

bahwa barang-barang yang disengketakan dalam perkara ini, bukanlah barang gono-gini suami-isteri Mertodurjo nk. Ramidjan, melainkan barang-barang-asal, yang Mertodurjo nk. Ramidjan mendapat dari orang tuanya ialah Pak Rijem, tetapi pemberian ini, saksi tidak mengerti sendiri;

bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Rijem tersebut;

bahwa saksi mengerti pada Sudar, penggugat ke-2, yang waktu kecilnya masih bayi, ia dipungut sebagai anak angkatnya Bok Gandik, penggugat ke-1;

bahwa waktu mengangkat ini, penggugat ke-1 masih menjadi isterinya syah dari Mertodurjo, sedangkan waktu dipungut itu, ibu dari Sudar telah meninggal dunia;

bahwa kemudian penggugat ke-1 lalu dicerai oleh Mertodurjo, setelah mana penggugat ke-2 lalu ikut dengan penggugat ke-1;

bahwa setelah penggugat ke-2 umurnya sudah 15 tahun, lalu dikhitankan oleh penggugat ke-1;

bahwa penggugat ke-2 adalah anaknya Kertowidjojo;

bahwa waktu penggugat ke-2 kawin, perkawinan itu dilakukan di rumahnya penggugat ke-1, dengan pertolongan Mertodurjo;

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat lalu majukan lagi saksinya :

.5. Dojodikromo al. Paimin :

yang di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya menerangkan seperti berikut :

bahwa saksi jadi Kamituwo sudah 15 tahun lamanya;

bahwa saksi tahu, bahwa yang disengketakan dalam perkara ini, bukanlah barang-barang gono-gini;

bahwa tanah-tanah itu sekarang dipegang oleh para tergugat;

bahwa barang-barang itu dulu miliknya Mertodurjo dan kira-kira 5 tahun yang lalu sudah meninggal dunia;

bahwa selama dalam perkawinan dengan isteri-isterinya, yang keseluruhannya ada 3 orang, Mertodurjo tidak mempunyai seorang anakpun;

bahwa Sudar, penggugat ke-2 dulu dipelihara oleh suami isteri Mertodurjo dan penggugat ke-1, sejak waktu penggugat No.2 itu baru berumur 3 tahun;

bahwa kemudian penggugat ke-1 lalu dicerai oleh Mertodurjo, setelah mana penggugat ke-2 lalu turut pada penggugat ke-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, tergugat-tergugat lalu majukan saksinya :

1. Sastrodimedjo nk. Mustadjab :

yang di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya menerangkan seperti berikut :

bahwa saksi jadi Carik Desa Balesari sejak tahun 1951;

bahwa dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui, bahwa Mertodurjo yang sekarang ini telah meninggal dunia, waktu hidupnya kawin hingga 8 kali, ialah :

1. dengan Bok Kemis, yang meninggal dunia;

2. dengan Bok Sini, dicerai;

3. Bok Sumini, meninggal dunia;
4. Bok Poni, dicerai;
5. Bok Gandik, penggugat ke-1 dicerai;
6. Bok Kutuk, dicerai;
7. Bok Lamat, dicerai;
8. Bok Parsini, isteri terakhir, tergugat ke-1;

bahwa dengan isteri-isteri itu, tidak dilahirkan seorang anakpun;

bahwa saudara-saudara kandungnya dari Mertodurjo ialah :

1. Mertopawiro, yang mempunyai anak tergugat ke-6 dan Kromopawiro;
2. Rijem, yang mempunyai anak-anaknya ialah : 1. tergugat ke-2, 2. tergugat ke-4, 3. tergugat ke-5, 4. tergugat ke-7;
3. Bok Lutung, yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan anaknya ialah tergugat ke-3;

bahwa saksi selain ini tidak mengetahui apapun dalam perkara ini lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan lagi gugatannya, penggugat-penggugat lalu majukan lagi saksinya :

6. Basri :

yang di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan seperti berikut :

bahwa saksi tahu, bahwa Sudar, penggugat ke-2 adalah anak angkat dari Mertodurjo, yang diangkat sebagai anak angkat sejak umur 7 bulan;

bahwa waktu mengangkat ini, penggugat ke-1 masih menjadi isterinya Mertodurjo;

bahwa kemudian Sudar dikhitankan bersama-sama dengan anaknya Mertodurjo bernama Abu;

bahwa kemudian Sudar, dikawinkan oleh Mertodurjo;

bahwa saksi tahu, waktu Mertodurjo membayar mas kawinnya kepada Tjitroredjo, karena Sudar dikawinkan dengan anaknya Tjitroredjo itu, sedangkan mas kawinnya itu sebanyak Rp.505,-;

bahwa waktu membayar mas kawin itu, diketahui juga oleh Pak Kaum Sastrodimedjo dan Carik Sastroredjo;

Menimbang, bahwa kemudian diperiksalah tergugat ke-3 sendiri;

Tjitroredjo:

yang menerangkan waktu Sudar tersebut akan dikawinkan dengan anaknya bernama Sarni, Mertodurjo yang waktu itu merembuk tentang hal ini, sedang yang membayar mas kawinnya ialah Mertodurjo, padanya pembayaran mana diketahui oleh Carik desa dan Kaum;

Menimbang, bahwa kemudian tergugat majukan lagi saksi-saksinya :

2. Dulahmat nk. Kliman :

yang di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya menerangkan seperti berikut :

bahwa saksi jadi Tamping sudah 11 tahun lamanya;

bahwa Sudar bukanlah anak angkatnya dari Mertodurjo;

bahwa Sudar adalah anak kandung dari Karto Butuk, dan Sudar adalah

anak angkat dari pengguga. ke-1;

bahwa waktu penggugat ke-1 dicerai oleh Mertodurjo, Sudar tidak turut pada Mertodurjo, melainkan turut pada penggugat ke-1;

bahwa tanah-tanah yang disengketakan dalam perkara ini, mula-mula adalah miliknya Pak Sakiban, dan kemudian jatuh kepada Mertodurjo, dan setelah meninggalnya Mertodurjo ini lalu jatuh kepada cucu-cucunya;

Menimbang, bahwa kemudian tergugat-tergugat majukan lagi saksinya :

1. Sastrodimedjo nk. Mustadjab :

tersebut di atas, yang setelah diperingatkan akan sumpahnya, saksi lalu menerangkan pada pokoknya seperti berikut :

bahwa tanah-tanah sengketa kesemuanya Mertodurjo asalnya dari ayahnya Mertodurjo bernama Pak Rijem;

bahwa 2 kotak dari tanah sub. c dalam surat gugat, dan rumah yang sekarang ditempati oleh Mertoredjo, adiknya Bok Gandik, penggugat ke-1, adalah barang-barang gono-gini suami isteri Mertodurjo dan penggugat ke-1;

bahwa waktu penggugat ke-1 dicerai oleh Mertodurjo, seketika itu penggugat ke-1 minta bantuan barang-barang gono-gini beserta asalnya sendiri;

bahwa saksi juga mengetahui tentang pembagiannya, karena ia dipanggil dan datang di rumahnya Mertoredjo guna menyaksikan pembagian itu;

bahwa penggugat ke-2 waktu baru berumur 7 bulan, ibunya lalu meninggal dunia, kemudian Sudar penggugat ke-2 ini lalu dipelihara oleh Bok Gandik penggugat ke-1 di rumah Mertodurjo;

bahwa penggugat ke-2 itu dikhitankan oleh penggugat ke-1 di rumahnya Mertodurjo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendiriannya, tergugat-tergugat lalu majukan lagi saksinya :

3. Mohamad Basuki :

yang di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya menerangkan seperti berikut :

bahwa pada waktu Sudar, penggugat-penggugat ke-2 masih berumur 7 bulan, ibunya Bok Karto Butuk lalu meninggal dunia;

bahwa Sudar tersebut kemudian dipelihara oleh penggugat ke-1 di rumahnya Pak Mertodurjo;

bahwa saksi tahu juga tentang pembagian barang gono-gini antara Mertodurjo dan penggugat ke-1, dalam pembagian mana penggugat ke-1 dapat rumah, yang sekarang ditempati oleh adiknya penggugat ke-1 ialah Mertoredjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana semua termuat di atas, telah jelaslah bahwa penggugat ke-1 adalah isteri jandanya Mertodurjo yang hingga sekarang belum kawin lagi;

bahwa penggugat ke-2 adalah mula-mula dipungut dan dipelihara oleh Mertodurjo sejak ia berumur 7 bulan;

bahwa setelahnya penggugat ke-1 lalu dicerai oleh Mertodurjo, sedangkan penggugat ke-2 ikut pada penggugat ke-1, akan tetapi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksinya penggugat-penggugat :

1. Amat Kasim nk. Kasman,
2. Mertopawiro nk. Urip,
3. Djodjokromo al. Djajadi,
6. Basri :

penggugat ke-2 itu dikhitankan dan dikawinkan oleh Mertodurjo, sedangkan pula seperti diakui oleh tergugat ke-3 sendiri, bahwa penggugat ke-2 kawin dengan anaknya tergugat ke-3 ini, sedangkan yang membayar mas kawin ialah Mertodurjo sendiri, maka jelaslah bahwa hubungan kekeluargaan antara Mertodurjo dan penggugat ke-2 tidak terputus hingga meninggalnya Mertodurjo tersebut :

Menimbang, bahwa jelaslah pula bahwa baik dari saksi-saksinya penggugat dan tergugat-tergugat sendiri, bahwa barang-barang sengketa adalah peninggalan almarhum Mertodurjo, yang tiada seorangpun juga dapat membuktikan asalnya semula dari mana Mertodurjo mendapatkan barang-barang sengketa itu;

Menimbang bahwa jelaslah pula bahwa tergugat ke-1 adalah isteri janda almarhum Mertodurjo, yang kemudian kawin dengan seorang bernama Hardjono al. Ribut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa satu-satunya ahli-waris yang syah dan yang berhak atas barang-barang sengketa yang tidak terang apakah itu barang-barang gono-gini ataukah barang-barang asal, adalah tiada lain melainkan penggugat ke-1 dan tergugat ke-1 sebagai isteri jandanya dan penggugat ke-2 sebagai anak angkatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua, maka Pengadilan Negeri berpendapat untuk membagi-bagi barang-barang sengketa antara ketiga orang ini, dengan ketetapan bahwa masing-masing orang akan mendapat sepertiga bagian dari barang-barang yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hasil bumi yang dituntut oleh para penggugat, karena hingga pada akhir putusan dalam perkara ini, belumlah ada ketentuan siapa-siapa yang berhak memiliki, maka tuntutan tentang hal itu tidaklah mungkin dapat dikabulkan, dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa hanya ketiga orang inilah yang mendapat bagian dari barang-barang sengketa peninggalan almarhum Mertodurjo tersebut, maka seadilnyalah, bahwa ketiga orang ini wajib dibebani membayar biayanya dalam perkara ini dengan ketetapan masing-masing sepertiganya;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa penggugat ke-1 dan tergugat ke-1 adalah isteri janda, sedangkan penggugat ke-2 adalah anak angkat atau ke-tiga-tiganya ahli-waris almarhum Mertodurjo, yang berhak mewarisi barang-barang sengketa peninggalannya almarhum Mertodurjo tersebut;

3. Menetapkan dan mengesahkan, bahwa barang-barang sengketa adalah warisan peninggalan almarhum Mertodurjo tersebut;

4. Menghukum para tergugat-tergugat untuk mengosongkan barang-barang sengketa dengan segala apa yang ada disitu oleh karenanya dan menyerahkan-nya dalam keadaan kosong pada penggugat-penggugat guna dibagi waris antara ahli-waris almarhum Mertodurjo, pengosongan mana jika perlu dilakukan dengan bantuan Polisi;

5. Menetapkan masing-masing bagiannya dari ahli-waris Mertodurjo tersebut dengan ketetapan masing-masing akan mendapat sepertiga bagian;

6. Menolak gugatan penggugat-penggugat yang lainnya;

7. Menghukum penggugat-penggugat dan tergugat ke-1 untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp.1.194,- (seribu seratus sembilan puluh empat rupiah), dengan ketetapan bahwa masing-masing orang dari penggugat-penggugat dan tergugat ke-1 itu akan memikul sepertiga bagian atau masing-masing sebanyak sepertiga kali Rp.1.194,- = Rp.398,- (tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini Selasa, tanggal 5 Pebruari 1963 oleh kami R. Soemarto, Hakim Pengadilan Negeri di Temanggung dan pada hari itu juga keputusan tersebut diumumkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Panitera-Pengganti, M.H.Soetopo dengan hadirnya pihak-pihak tersebut di atas.

Panitera-pengganti,

Hakim,

ttd. M.H. Soetopo

ttd. R. Soemarto